

Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Bantuan Di Desa Tombasian Atas Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa

Jeshica Irene Mundung

Welson Y. Rompas

Novva N. Plangiten

jeshicamundung1@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how the accountability of the implementation of Housing Assistance development program in the village of Tombasian Atas Satu. West Kawangkoan District. the type of research used in this study is descriptive approach method with qualitative data analysis. The concept that became the focus of this study is the accountability of the implementation of the assistance Housing Development Program or known as the Self-Help Housing stimulant (BSPS). Accountability for the implementation of the assistance building program or BSPS is seen from the three dimensions of accountability proposed by Mario D. Yango in LAN and BPKP (2000), namely : financial accountability, accountability of benefits or effectiveness, and procedural accountability.

Keywords: accountability, stimulant assistance for Self-Help Housing (BSPS), assistance House, Tombasian Atas Satu Village

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan Rumah Bantuan di Desa Tombasian Atas Satu. Kecamatan Kawangkoan Barat. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah akuntabilitas pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Bantuan atau yang dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan rumah bantuan atau BSPS tersebut dilihat dari tiga dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mario D. Yango dalam LAN dan BPKP (2000), yaitu : akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat atau efektivitas, dan akuntabilitas prosedural.

Kata kunci: Akuntabilitas, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Bantuan, Desa Tombasian Atas Satu

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui kementerian perumahan rakyat yang pada tahun 2014 berganti nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan perumahan rakyat yaitu program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan rumah ini adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana atau barang yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah atau masyarakat yang kurang mampu sehingga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni, agar menjadikan perumahan

yang sehat.

Kegiatan pelaksanaan program rumah bantuan ini pemerintah melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan, dan pendampingan untuk penerima bantuan rumah yang terdiri atas uang dan bahan material pembangunan rumah yang diberikan kepada keluarga yang menerima bantuan.

Rumah merupakan suatu bangunan yang berfungsi untuk menjadi tempat tinggal, rumah biasanya dibuat senyaman mungkin agar penghuni rumah tersebut merasa nyaman saat menempati. Pada umumnya rumah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi setiap manusia.

Pemerintah Indonesia melalui kementerian perumahan rakyat yang pada tahun 2014 berganti nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan perumahan rakyat yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan rumah ini adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana atau barang yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah atau masyarakat yang kurang mampu sehingga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni, agar menjadikan perumahan yang sehat.

Kegiatan pelaksanaan program rumah bantuan ini pemerintah melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan, dan pendampingan untuk penerima bantuan rumah yang terdiri atas uang dan bahan material pembangunan rumah yang diberikan kepada keluarga yang menerima bantuan.

Dalam pelaksanaan program rumah bantuan rumah ini permasalahan yang yang teramati dari prasarvei yang dilakukan, yaitu: pertama, ialah dana bantuan yang tidak menentu kapan diberikan kepada penerima

rumah bantuan; kedua ialah adanya sistem pertanggungjawaban kinerja rumah bantuan; ketiga adanya bentuk laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan program rumah bantuan, keempat adanya hasil kerja dalam pelaksanaan program rumah bantuan; dan kelima ada keluarga yang menerima bantuan pada tahun sebelumnya namun belum menyelesaikan proses pembangunan rumah, karena seharusnya program bantuan rumah ini harus diselesaikan sebelum memasuki anggaran rumah bantuan yang baru.

Bertolak dari indikasi permasalahan tersebut menarik untuk dikaji melalui penelitian, sehingga dipilih judul penelitian "Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Bantuan di Desa Tombasian Atas Satu. Kecamatan Kawangkoan Barat

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu.

Penelitian pertama, dilakukan oleh Rizki Hulkiba, Florence D.J. Lengkong, Salmin Dengo (2020). Tujuan penelitian untuk mengetahui Akuntabilitas Pelaksanaan APB Desa di Desa Tontalet Kecamatan Kema. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari : pertama, akuntabilitas keuangan belum baik dimana proses penyusunan APBD telah melibatkan BPD serta lembaga kemasyarakatan desa atau LPMD, PKK. Ternyata perwakilan kelompok masyarakat tidak semua diikuti sertakan. APBD yang diinformasikan kepada masyarakat masi kurang transparan. Kedua, akuntabilitas manfaat belum sepenuhnya baik dimana program atau kegiatan APBD yang ditetapkan tidak semua merasakan manfaat terhadap peningkatan proses pelayanan publik dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dalam masyarakat. Ketiga, akuntabilitas prosedur belum

berjalan dengan baik APBD yang ditetapkan masih kurang keterlibatan dari masyarakat.

Penelitian ini terdapat beberapa kesamaan yang menjadi faktor pendukung yang membantu dalam proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, seperti jenis penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kedua dilakukan oleh Jenni Y. Pangerapan, J.H. Posumah, W. Y.Rompas, tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Bagan Kepegawain Negara di Kota Manado (2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Bagan Kepegawain Negara di Kota Manado. Hasil dari penelitian ini adalah melihat dari dimensi komunikasi yakni penerapan dimensi komunikasi disuatu proses implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikanreg XI BKN dari kepala kepada semua pegawai dilakukan dengan transparan atau terbuka. Sumberdaya, dalam hal ini implementasi kebijakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdiri dari SDM, pegawai pelaksana, fasilitas kerja, peralatan, finansial, serta kewenangan. Yakni tanpa adanya sumberdaya yang sudah memadai maka kebijakan tidak dapat berjalan secara efektif. Disposisi, adalah suatu hal yang menentukan keberhasilan para aparat pelaksana dalam kebijakan itu sendiri, dan terakhir ada struktur birokrasi, sturuktur birokrasi adalah sistem formal dari beberapa tugas bahkan otoritas dalam hal mengendalikan dan mengkoordinir suatu tindakan mereka dalam hal penggunaan sumberdaya dalam proses pencapaian tujuan.

Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002) menerangkan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*), untuk memberi pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Menurut Nawawi (2013) Akuntabilitas merupakan sikap bertanggung, yang ditunjukkan oleh kesediaan menerima masalah dan memastikan bahwa masalah tersebut terselesaikan. Menurut Gharley (2000) Akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana.

Sifat Akuntabilitas

Berikut ini adalah sifat-sifat dari akuntabilitas:

1. Akuntabilitas tidak dapat didelegasikan. Akuntabilitas tidak dapat didelegasikan seperti halnya tanggung jawab. Bahkan apabila atasan mendelegasikan tanggung jawabnya kepada bawahannya, bawahan tersebut harus tetap bertanggung jawab kepada atasannya.
2. Akuntabilitas tidak dapat dikurangi. Atasan memiliki tanggung jawab atas tindakan bawahan. Atau bisa dikatakan bahwa dengan mendelegasikan kewenangannya, atasan tidak dapat mengurangi akuntabilitasnya.
3. Akuntabilitas selalu ke atas. Otoritas dan tanggung jawab selalu ke bawah, sedangkan akuntabilitas selalu ke atas (naik). Seorang bawahan harus tetap bertanggung jawab kepada atasan di atasnya.
4. Akuntabilitas adalah kesatuan. akuntabilitas merupakan suatu kesatuan. Seorang bawahan harus

memiliki tanggung jawab hanya kepada satu bos. Apabila dia memiliki tanggung jawab kepada lebih dari satu atasan, maka dia akan merasa kebingungan, karna atasan yang berbeda mungkin saja memberikan perintahnya dan mengharapkan kinerja yang berbeda.

5. Standar akuntabilitas. Tanggung jawab dan akuntabilitas harus diperbaiki dengan tepat agar mengetahui apakah tugas yang telah diberikan diselesaikan atau tidak. Maka harus ada standar yang khusus untuk menilai akuntabilitas.
6. Tingkat akuntabilitas. Tingkat pertanggung jawaban bawahan kepada atasan tergantung pada tingkat tanggung jawab di terima dan wewenang dan wewenang yang didelegasikan. Yang berarti bahwa, bawahan hanya bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukan dalam batas kewenangannya.

Alat Untuk Penerapan Akuntabilitas

Dalam menerapkan akuntabilitas sebagai kewajiban dengan konsekuensi yang besar akan memerlukan delapan faktor pendukung. Terlebih untuk suatu perusahaan publik yang ingin sahamnya terus meroket dan laris di perdagangan, wajib untuk menerapkannya. Berikut ini penjelasannya:

1. Rencana strategis
2. Rencana kinerja
3. Kesepakatan kinerja
4. Laporan pertanggungjawaban
5. Penilaian sendiri
6. Penilaian kinerja
7. Kendali manajemen

Program Pembangunan Rumah Bantuan

Bentuk Rumah Bantuan ini terdiri atas uang atau barang, diberikan kepada perseorangan penerima bantuan untuk dipergunakan membeli bahan bangunan. Dalam hal penerima Program Rumah Bantuan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pembangunan Baru (PB)

atau Pembangunan Kualitas (PK), seperti lanjut usia atau penyandang disabilitas, maka Program Rumah Bantuan dalam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja. Dalam rangka mengoptimalkan keswadayaan masyarakat untuk melaksanakan PB dan PK. Program Rumah Bantuan yang diberikan kepada perseorangan diprioritaskan dalam bentuk uang. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan analisis kelayakan bentuk bantuan melalui perbandingan antara Program Rumah Bantuan berupa uang dan Program Bantuan Rumah berupa bahan bangunan dengan mempertimbangkan faktor kelangkaan, harga serta waktu dan jarak tempuh pengiriman bahan bangunan.

Pendampingan penerimaan Program Rumah Bantuan dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya. Dalam pendampingan penerima Rumah Bantuan ini dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Penyediaan TFL ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif, yang dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam meneliti secara rinci mengenai Akuntabilitas Pelaksanaan Rumah Bantuan di Desa Tombasian Atas Satu Kecamatan Kawangkoan Barat.

Informan dalam penelitian ini diambil dari unsure-unsur yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan program pembangunan rumah bantuan di Desa Tombasian Atas Satu, dan masyarakat penerima bantuan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hukum Tua (Kepala Desa)
: 1 orang
- b. Ketua BPD
: 1 orang

- c. Kepala Dusun/Jaga (Pala)
: 1 orang
- d. Masyarakat Penerima Bantuan
: 3 orang

Fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai pertanggung jawaban pelaksana program tersebut kepada *stakeholders* atau para pemangku kepentingan baik kepada pemilik program maupun kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan program. Akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan rumah bantuan atau BSPS tersebut dilihat dari tiga dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mario D. Yango dalam LAN dan BPKP (2000), yaitu : akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat atau efektivitas, dan akuntabilitas prosedural. Fokus penelitian tersebut dijabarkan secara operasional sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas Keuangan, yaitu merupakan pertanggung jawaban para pelaksana mengenai penggunaan dana bantuan yang diterima, yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang sesuai dengan peraturan pengelolaan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan program tersebut.
- b. Akuntabilitas Manfaat atau Efektivitas, yaitu pertanggung jawaban mengenai hasil atau manfaat dari program tersebut bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kelompok sasaran program.
- c. Akuntabilitas Prosedural, yaitu merupakan pertanggung jawaban mengenai prosedur penetapan dan pelaksanaan program sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang sudah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pembangunan rumah bantuan ini merupakan program pemerintah pusat melalui Kementeriann Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat yang disebut program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah mereka beserta sarana dan prasarananya. Jadi program ini hanya merupakan stimulan atau perangsang atau pendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumahnya melalui keswadayaan masyarakat setempat. Program ini sudah dilaksanakan di Desa Tombasian Atas Satu sejak Tahun 2018, dan hingga sekarang ini sudah ada 20 Unit Rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang berhasil dibangun/dibedah. Setiap rumah mendapat bantuan bahan bangunan senilai Rp.17.500.000, (tujuhbelas juta limaratus ribu rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I bahan bangunan senilai Rp.7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah), kemudian tahap 2 juga bahan bangunan senilai Rp.7.500.000.; dan tahap 3 uang tunai sebesar Rp.2.500.000, untuk membantu bayar tukang. Ukuran bangunan sudah ditentukan seluas 6x6 meter terdiri dari 2 kamar tidur. Biaya lainnya untuk penyelesaian pembangunan rumah atau bedah rumah ini dan pembuatan dapur, toilet/kamar mandi ditanggung oleh pemilik rumah dan melalui swadaya masyarakat setempat. Pelaksana utama dari pelaksanaan program ini adalah Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten kerjasama dengan pemerintah desa. Program ini dilaksanakan tepat waktu sesuai yang ditetapkan oleh Kmenterian PU dan Perumahan Rakyat dan Dinas PU Kabupaten Minahasa. (3) Bantuan pembangunan rumah atau bedah rumah ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk bahan bangunan yang nilai keseluruhan sebesar Rp.15.000.000, dan Rp.2.500.000 dalam bentuk uang tunai untuk bayar tukang. Sesuai pengalaman kami, bantuan bahan bangunan yang diberikan nilainya sesuai dengan jenis/banyaknya bahan yang ada dipasaran. Jenis dan kualitas bahan bangunan sudah

ditentukan sehingga mudah menghitung harganya. (3) Program ini dilaksanakan langsung oleh Dinas PU Kabupaten, sedangkan kepala desa hanya memfasilitasi dan menggerakkan swadaya masyarakat. Pelaksanaannya dimonitor langsung oleh Dinas PU Kabupaten. (4) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan di Desa Tombasian Atas Satu ini harus diinformasikan/diumumkan secara transparan dan jelas kepada masyarakat desa karena pelaksanaan program ini membutuhkan partisipasi swadaya dari masyarakat; sejauh ini kami pemerintah desa selalu menginformasikan secara transparan kepada masyarakat baik mengenai anggaran yang disediakan maupun proses pelaksanaan pembangunannya. (5) Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini disampaikan ke pihak Kementerian PU dan Perumahan Rakyat melalui Dinas PU Kabupaten. Hasil pelaksanaan dari pembangunan rumah bantuan ini juga dijelaskan ke masyarakat.

Pemerintah Desa Tombasian Atas Satu bersama-sama membantu pihak Dinas PU Kabupaten dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini. Kami membantu agar pelaksanaan. Pengalaman selama ini pelaksanaan pembangunan rumah bantuan di Desa Tombasian Atas Satu dilaksanakan tepat waktu; belum pernah ada pelaksanaannya yang terlambat dari waktu yang sudah ditentukan, karena Pemerintah Desa dan BPD sangat serius melaksanakan program ini dengan sungguh-sungguh. (2) Bantuan pembangunan rumah ini diberikan dalam bentuk bahan bangunan sebanyak dua tahap dengan nilai setiap tahap sebesar Rp.7,5 juta rupiah; dan sisanya sebesar Rp.2.5 juga diberikan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat pemilik bangunan yang sedang dibangun. Menurut penilaian kami bahan bangunan yang diberikan tersebut nilai cukup sesuai dengan nilai/harga barang dipasaran di daerah Minahasa. (3)

Pihak yang membelanjakan bahan bangunan adalah dari Dinas PU Kabupaten, sehingga mereka tentu memonitor pelaksanaannya. Pihak Pemerintah Desa dan BPD juga aktif memonitor penggunaan bahan bangunan yang ada. (4) Sesuai dengan fungsi BPD sebagai lembaga pengawasan di desa maka tentunya BPD turut mengawasi pelaksanaan program pembangunan rumah bantuan ini, dan kemudian menginformasikannya kepada masyarakat desa. Pihak pemerintah Desa juga selalu menginformasikan secara jelas kepada masyarakat untuk merangsang partisipasi swadaya dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan rumah bantuan ini. (5) Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program ini dilakukan secara vertikal ke pemilik program yaitu Kementerian PU dan Perumahan Rakyat melalui Dinas PU Kabupaten Minahasa. Kepala Desa juga melaporkan ke masyarakat melalui BPD.

Keseluruhan hasil penelitian ini memberikan petunjuk akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan rumah bantuan atau BSPS di Desa Tombasian Atas Satu sudah cukup baik dilihat dari dimensi akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat/efektivitas, dan akuntabilitas prosedural.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan rumah bantuan di Desa Tombasian Atas Satu Kecamatan Kawangkoan Barat, memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan dalam pelaksanaan program pembangunan rumah bantuan cukup baik, dimana penyaluran dana/bahan bangunan pembangunan rumah bantuan dilakukan tepat waktu sesuai jadwal atau tahapan waktu yang sudah ditentukan; besar dana pembangunan rumah bantuan disalurkan/diberikan sesuai besar dana yang sudah ditetapkan untuk setiap

tahapan penyaluran; dana pembangunan rumah bantuan yang disalurkan diinformasikan secara transparan/terbuka dan jelas kepada masyarakat; dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana pembangunan rumah bantuan yang dibuat oleh pelaksana program di desa yang juga diinformasikan secara transparan/terbuka dan jelas kepada masyarakat desa.

2. Akuntabilitas Manfaat/Efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan rumah bantuan cukup baik, yaitu pembangunan rumah bantuan dapat dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu; program ini juga telah dapat membangkitkan atau mendorong tumbuhnya semangat keluarga berpenghasilan rendah untuk membangun rumah tinggal yang layak huni melalui program BPS ini; dan program BPS ini juga dapat membangkitkan semangat warga desa untuk berpartisipasi secara swadaya dalam membantu pelaksanaan program pembangunan rumah bantuan dari keluarga berpenghasilan rendah.
3. Akuntabilitas Prosedural dalam pelaksanaan program pembangunan rumah bantuan juga cukup baik, dimana proses seleksi atau penunjukan masyarakat penerima bantuan dilakukan dengan benar, dan melibatkan BPD ataupun LPMD melalui forum resmi; masyarakat yang ditunjuk/ditetapkan sebagai penerima bantuan pembangunan rumah sudah tepat sesuai dengan kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah; dan pelaksanaan pembangunan rumah bantuan dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUR dan Perumahan Rakyat atau oleh Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Minahasa

SARAN

Berikut beberapa hal yang

disarankan untuk peningkatan akuntabilitas di masa depan :

1. Pada dimensi akuntabilitas keuangan hendaklah untuk membelanjakan pengadaan bahan bangunan turut melibatkan penerima bantuan itu sendiri sehingga akan lebih transparan.
2. Pada dimensi manfaat/efektivitas hendaklah masyarakat yang berpenghasilan rendah lebih didorong untuk mempersiapkan diri ikutserta dalam seleksi penetapan penerima bantuan, terutama dana awal yang menjadi persyaratan memperoleh bantuan.
3. Pada dimensi prosedural hendaklah prosedur seleksi, penyaluran bahan bangunan bantuan, dan laporan pertanggung jawabannya diinformasikan secara jelas ke masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B.M.H., 2009, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pangerapan, J. Y., Posumah, J. H., & Rompas, W. Y. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Bagan Kepegawain Negara di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Negara Universitas Sam Ratulangi*.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Erlangga.
- Puji,A. 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa : Sisten dan Prosedur Perencanaan Keuangan Desa*. Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
- Abbas, I. (2017). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma (JP)*, (2), 80-91.

Kombih, R. P. S. (2020). Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di SNVT Penyediaan

Perumahan Swadaya Provinsi Sumatera Utara. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.